

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I Gusti Ngurah Samiarta¹, Nixon Wullur², Harly S. Muaja³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia, di antaranya melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen dan menempatkan pekerja migran Indonesia. 2. Pelaku tindak pidana dipidana dengan dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Kata kunci: Bentuk-Bentuk Tindak Pidana; Pekerja Migran Indonesia.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar

hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.¹

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut. Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh presiden. Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri.

Undang-Undang ini juga memberikan pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memenuhi kebutuhan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara proporsional.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ?

¹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif. Data sekunder yang diperlukan untuk dijadikan sumber referensi diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum yang membahas materi yang sesuai dengan penulisan ini serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

4. Hasil Penelitian

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kasus keimigrasian bagi buruh migran Indonesia/TKI di luar negeri menduduki jumlah tertinggi dibandingkan jeratan kasus pidana, perdata maupun anak buah kapal (ABK). Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu, 2014) merilis data kasus WNI bermasalah tanggal 1 Januari s.d. 30 September 2014 tercatat sejumlah 12.450 kasus WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang ditangani, di mana 9.290 kasus telah berhasil diselesaikan sementara 3.160 kasus masih ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri (Krishna Djaelani, 2014).² Dari jumlah tersebut, lebih kurang 92,43% atau sejumlah 11.507 kasus merupakan permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, serta 460 (3,69%) kasus oleh Anak Buah Kapal (ABK) dan 483 (3,88%) oleh WNI lainnya.³

Pekerja rumah tangga ada beberapa dieksploitasi dan mengalami kondisi sebagai perbudakan dan kerja paksa. Pekerja rumah tangga seringkali harus bekerja berjam-jam atau bahkan berlebihan kerja (rata-rata, 15-16 jam per hari), tanpa hari libur atau kompensasi lembur, mereka umumnya menerima upah rendah, dan memiliki cakupan asuransi kesehatan yang tidak memadai. Pembantu rumah tangga juga mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dan kekerasan, dan dalam beberapa kasus terjebak dalam situasi di mana mereka secara fisik atau secara hukum dibatasi meninggalkan rumah majikan dengan cara ancaman atau kekerasan yang sebenarnya, atau dengan pemotongan gaji atau dokumen identitas.⁴

Ditemukan pembantu rumah tangga yang rentan terhadap risiko tinggi eksploitasi tenaga kerja, pelecehan seksual dan kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan yang menyebabkan cacat atau hilangnya kehidupan mereka. Mereka harus menghadapi berbagai bentuk kesulitan yang tak terduga setelah kedatangan mereka di negara

² *Ibid.* hlm. 112 (Lihat Krishna Djaelani, Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kemlu, 2014).

³ *Ibid.* hlm. 112 (Lihat <http://www.bnp2tki.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2022).

⁴ *Ibid.* hlm. 121.

tempat bekerja termasuk upah yang tidak dibayar. Banyak pekerja rumah tangga perempuan adalah ibu-ibu yang memiliki setidaknya satu anak. Anak-anak ini juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di dalam atau di luar rumah.⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia, sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 (Pasal 79);
2. Setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (Pasal 80);
3. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (Pasal 81);
4. Setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada a) jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau b) pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. (Pasal 82);
5. Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 83);
6. Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) (Pasal 84 ayat (1)); Setiap pejabat yang dengan sengaja menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) (Pasal 84 ayat (2));
7. Setiap orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a; menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b; mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d (Pasal 85 huruf (a) (b) (c) dan (d));
8. Setiap Orang yang: membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia

⁵ *Ibid.*

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a; menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b; menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d (Pasal 86 huruf (a) (b) (c) dan (d);
9. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin (Pasal 87).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1 angka 19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (migrant worker) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik legal ataupun illegal. Pengiriman illegal selalu dihubungkan dengan “perbudakan” sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sangat memperhatikan fenomena dan realita adanya “perbudakan” (disebut juga sebagai perbudakan modern), sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak lebih dilindungi daripada kaum laki-laki, karena perempuan dan anak sangat rentan dengan kekerasan, terutama perdagangan orang yang merupakan perwujudan dari perbudakan modern.⁶

Perdagangan orang selain melanggar HAM, juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik, secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi. Atas dasar itulah kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya atau kebijakan hukum, dengan cara meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.⁷

B. PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

⁶Henny Nuraeny. *Op.Cit.* hlm. 502.

⁷ *Ibid.* hlm. 502-503.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.⁸ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹

Mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.¹⁰

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 79. Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 80. Setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁹ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 55-56.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 81. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1. 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 82. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

- a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau
- b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Pasal 83. Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 1. 5. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 84 ayat:

- (1) Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap pejabat yang dengan sengaja menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 85. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;
- c. mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
- d. mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.

Pasal 86. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
- c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau
- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.

Pasal 87. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹²

Korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata pada awalnya hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi didefinisikan sebagai: "perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."¹³

¹² Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hlm. 11.

¹³ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 89.

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.¹⁴ Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.¹⁵

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal* atau *corporation*. Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas pertanyaan apakah subjek hukum itu? Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.¹⁶

Korporasi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.¹⁷ Menurut Bambang Poernomo, seorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana.¹⁸ Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan.

¹⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁷ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁸ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hlm. 120.

Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut". Dari pembatasan tersebut dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁹ Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:²⁰

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja migran dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga diperlukan jaminan perlindungan hukum, ekonomi dan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Penegakan hak asasi manusia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, sehingga pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

5. Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia, di antaranya melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen dan menempatkan pekerja migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur dan juga dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia tersebut dan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia.

Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi pelaku tindak pidana dipidana dengan dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, korporasi dapat dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 120-121

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia dapat dicegah melalui upaya peningkatan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pemberlakuan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi pelaku tindak pidana harus diterapkan sesuai dengan jenis-jenis perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi pihak lain dapat dicegah untuk melakukan perbuatan yang sama, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku dapat dijadikan suatu peringatan bagi pihak agar tidak melakukan tindak pidana terhadap pekerja migran Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.

Jurnal:

- Husni Lalu. *Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri* (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat). Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2011: 1-27.
- Kristin Debby dan Chloryne Trie Isana Dewi. *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia*. Padjadjaran Journal of International Law Volume 1, Number 1, January 2017. ISSN: 2549-2152, EISSN: 2549-1296.
- Nuraeny Henny. *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, is a Part of Human Trafficking Crime)* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 501-518.
- Sulaksono Endro. *Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang *Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).